



eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Menangkap Pesan-pesan Hukum Dalam Alquran (Alternatif Solutif Penggunaan Metode Tafsir Kontekstual Dalam Menghadapi Kasus-kasus Kontemporer)

Arsal

Pengarusutamaan Gender Dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanifah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam Busyro

Legislasi Hukum Di Indonesia (Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional) Edi Rosman

Eksistensi Rakyu Dalam Pengembangan Hukum Islam

Penerapan Nilai-nilai Akhlak Dalam Peraturan Dan Hukum Formal: Studi Terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi Tahun 2014 Nuraisyah & Syafwan Rozi

Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN Nofiardi

Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Peradilan Agama Bustamar

Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Hilal Dan Relevansinya Dengan Realita *Isbût* Ramadhan Di Indonesia Muhamad Rezi



## EKSISTENSI RAKYU DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

#### Ismail

Pascasarjana IAIN Bukittinggi, ismanov\_2003@yahoo.com

Diterima: 23 Februari 2016 Direvisi : 3 Mei 2016 Diterbitkan: 15 Juni 2016

## Abstract

Ijtihad which has evolved since the era of Khulafa` al-Rasyidin has outlined positive values in determining the law at the time of the passage of al-Qur`an and Sunnah do not determine the law explicitly. In this condition rakyu is necessary to avoid a gap in legal when needed. The Prophet permission to use rakyu also identifies that the legal provisions explicitly limited while law events are always evolve following future developments. This is where ijtihad has a very important role in the development of Islamic law. The role of ijtihad here is looking for appropriate and relevant legal alternatives for the situation and the conditions in which ijtihad was done, especially when linked to the current condition that is far different from the situation at the time of the revelation (Wahyu) revealed. Nevertheless, the use of rakyu must be done by using the clear signs and do not follow the passions, such as the stance taken by the mujtahid from previous generations. The use of rakyu in performing law istibath undoubtedly has contributed significantly in the development of Islamic law.

Keywords: Rakyu, ijtihad, the development of Islamic law.

#### **Abstrak**

Ijtihad yang telah berkembang sejak era Khulafa` al-Rasyidin telah menggariskan nilai-nilai positif dalam menetapkan hukum pada saat nas al-Qur`an dan *Sunnah* tidak menentukan hukumnya secara eksplisit. Dalam kondisi inilah *rakyu* diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat dibutuhkan. Adanya izin Rasulullah SAW untuk menggunakan *rakyu* sekaligus juga menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum secara eksplisit terbatas sedangkan peristiwa demi peristiwa hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masa. Di sinilah ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Peranan ijtihad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijtihad itu dilakukan, apalagi bila dihubungkan dengan kondisi kekinian yang jauh berbeda dengan kondisi pada saat wahyu diturunkan. Walaupun demikian pemakaian *rakyu* mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas dan tidak mengikuti hawa nafsu, sebagaimana sikap yang diambil oleh generasi-generasi mujtahid sebelumnya. Pemakaian *rakyu* dalam meng*Istinbath*kan hukum tidak diragukan lagi telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum Islam.

Kata Kunci: Rakyu, ijtihad, pengembangan hukum Islam.

#### LATAR BELAKANG

Rakyu atau pemikiran sebagai sumber hukum Islam telah lama menjadi perbincangan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan tentang rakyu ini pada periode awal telah melahirkan dua aliran mainsream dalam metodologi hukum Islam, yakni aliran ra'yu dan aliran hadis. Namun demikian, bila diperhatikan secara seksama, diketahui bahwa perbedaan antara kedua aliran ini tidak bersifat diametral. Karena, aliran rakyu bukanlah aliran

yang semata-mata menggunakan *rakyu* dalam ijihadnya dan menolak hadis. Begitu juga sebaliknya, aliran hadis bukan pula aliran yang menolak penggunaan *rakyu* secara total. Keduanya hanya berbeda dalam tingkat atau intensitas penggunaan *rakyu*. Ahli *rakyu* yang berpusat di Kufah dan Bashrah yang jauh dari sumber hadis, dalam ijtihadnya lebih banyak menggunakan *rakyu*. Sebaliknya, Ahli hadis atau ahli Hijaz yaitu Mekah dan Medinah, yang merupakan sumber hadis, dalam ijtihadnya

tidak banyak menggunakan *rakyu*. Dengan demikian, *rakyu* sebenarnya diterima oleh kedua aliran tersebut dalam ijtihad. Hingga, yang menjadi persoalan adalah tentang bagaimana *rakyu* dalam penetapan hukum Islam tersebut berperan.

Menurut pandangan jumhur ulama bahwa pada dasarnya semua tindak tanduk manusia terdapat hukumnya dalam Alquran dan as-Sunnah. Hanya saja, bentuknya tidak selalu dalam bentuk tersurat. Kadang-kadang hukum tersebut turun secara tersirat, bahkan tersuruk. Terhadap hukum-hukum yang turun dalam bentuk tersurat tersebut, diperlukan *rakyu* untuk menemukakannya. Namun, terhadap hukum yang turun dalam bentuk tersirat dan tersuruk, diperlukan usaha keras dan pemikiran yang mendalam untuk sampai kepada hukum tersebut. Melalui pemikiran atau rakru inilah kemudian seorang mujtahid sampai kepada hukum-hukum Allah. Namun demikian, untuk sampai kepada hukum-hukum tersebut bukanlah hal yang mudah. Seorang mujtahid untuk sampai kepada hokum tersebut dituntut untuk menyusun dan menggunakan metodologi yang tepat. Hal ini sangat penting agar ra'yu yang digunakannya tidak salah kaprah. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana rakyu dapat menjadi dalil hukum syara' serta peranannya dalam pengembangan hukum Islam.

## PENGERTIAN RA'YU

Ismail

Kata ra'yu (cl2) menurut adalah bentuk mashdār dari kata cl2 yang secara etimologi berarti melihat. Kata ra'yu atau yang seakar dengan itu terdapat dalam 328 ayat yang tersebar dalam Alquran. Tentang apa yang dimaksud dengan kata ra'yu itu dalam Alquran tergantung kepada apa yang menjadi objek dari perbuatan melihat itu. Objek dari perbuatan melihat itu dalam Alquran secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu objek yang konkrit

(berupa) atau objek yang abstrak (tidak berupa).<sup>1</sup>

Terhadap objek yang kongkrit kata *rakyu* berarti melihat dengan mata kepala atau memperhatikan. <sup>2</sup> Umpamanya firman Allah, Q.S. al-An'am (6): 78:

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ...الاية Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dan berkata inilahTuhanku, ini lebih besar...."

Terhadap objek yang abstrak, kata *ra'yu* tidak mungkin diartikan dengan melihat dengan mata kepala, tetapi harus diartikan dengan melihat dengan mata hati atau dengan memikirkan. Umpamanya firman Allah dalam surat Luqman (31): 20:

Tidakkah kamu perhatikan Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi...

Dalam pembahasan ini kata *rakyu* digunakan untuk pengertian memikirkan, hasil pemikiran, atau ratio. Pengertian seperti ini sama dengan yang terdapat dalam *Mishah al-Munir*:

Ra'yu pada asalanya berarti memikirkan dan merenungkan.

Untuk pengertian berpikir dalam Alquran juga digunakan kata "fakara" atau kata lain yang berakar kepada kata tersebut. Sedangkan kata yang digunakan Allah dalam Alquran untuk arti ini adalah nazhara atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia dengan nalar. Walaupun secara bahasa kata ini berarti melihat atau memperlihatkan, namun bila

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1993), 45
<sup>2</sup> Ibid. 46

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mugni al-Fayyumiy, *Misbah al-Munir*, (Dar al-Fikr), I/247.

digunakan untuk objek yang abstrak artinya menjadi memikirkan

Sebagai dalil hukum, ra'yu atau pikiran dapat mengantarkan seorang mujtahid sampai hukum-hukum Allah. Namun kepada demikian untuk sampai kepada hukum-hukum tersebut bukanlah hal yang mudah. Seorang mujtahid dituntut untuk menyusun dan menggunakan metodologi yang tepat agar ra'yu yang digunakannya tidak salah kaprah.

kaitannya Dalam dengan **Istinbath** hukum, ra'yu memiliki dua fungsi yaitu pertama, untuk mengetahui hukum-hukum yang tersirat di balik lafaz Alquran dan al-Sunnah. Untuk tujuan ini ra'yu dapat menemukannya dengan menggunakan metode qiyas. Kedua, untuk menemukan hukum-hukum yang tersuruk (tersembunyi) di balik keduanya. Untuk tujuan ini ra'yu menemukannya dengan metode mashlahah.4

al-'Umuri, penyusun kitab al-Ijtihād fi al-Ushuluh Ahkamuh Afāquh, mengemukakan dua tugas atau fungsi dari ra'yu ini, yaitu:

- 1. Mempelajari maksud dan tujuan sejumlah nash syara' dengan menggali hikmah pada setiap nash syara'. Kemudian mempelajari tujuan Syari'at secara keseluruhan dari kumpulan bermacam-macam ketentuan hukum yang di Istinbathkan.
- 2. Melakukan *Istinbath* hukum terhadap masalah-masalah yang tidak ada penjelasan nashnya, karena nash tidak lagi bertambah, sedangkan masalah-masalah baru terus saja muncul. Dalam keadaan demikian tidak ada jalan lain kecuali menetapkan hukum terhadap masalah tersebut dengan ra'yu.<sup>5</sup>

## METODE ISTINBATH ATAU IJTIHAD BI RA'YI

Istinbath secara etimologi berasal dari kata nabth atau nubth dengan kata kerja nabatha, yanbuthu, yang berarti "air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali". Kata kerja ini kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi anbatha dan istanbatha, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersimpan). Jadi kata Istinbath pada asalnya berarti "usaha mengeluarkan air dari tempat persembunyiannya". Kata tersebut kemudian dipakai sebagai istilah fiqh, bahkan banyak literatur yang menyebut dengan idhafat kepada Istinbath al-ahkam.Istilah figh, vakni kemudian berarti "usaha untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya". Dengan demikian Istinbath sama dengan istikhrāj, mengeluarkan hukum, seperti kalimat yang berbunyi,

Faqih itu mengeluarkan hukum yang tidak jelas dengan jalan ijtihad dan pemahamannya. Dan orang yang mengeluarkan hukum itu adalah ulama"

*Istinbath* berarti usaha untuk Iika mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya, metode Istinbath adalah cara-cara ditempuh oleh mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syara' dari sumber sumbernya. Untuk tujuan ini yang perlu diketahui adalah bagaimana cara seorang mujtahid menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya; sumber dan dalil hukum apa saja yang digunakan dan bagaimana caranya menggunakan sumber dan dalil tersebut.

Secara umum di kalangan mujtahid dan ulama ushul dalam menetapkan hukum menggunakan langkah langkah sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Amir, Pembaharuan..., 48

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Nadiyah Syarif al-'Umurri, al-Ijtihad fi al-Islam Ushuluh, Ahkamuh, Afaquh (Muassasat al-Risalat, 1979), 259.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibrahim Husen, "Memecahkan Masalah Hukum Baru", dalam Ijtihad Dalam Sorotan, Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed), (Bandung: Penerbit Mizan, 1988). 25.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Nadiyah Syarif al-'Umuri, al-Ijtihad..., 261.

yang terdapat dalam ushul fiqh, yakni mengikuti langkah-langkah Mu'az bin Jabal yang telah disetujui oleh Nabi. Dalam hadis yang sangat populer dikatakan:

عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله لما اراد ان يبعث معاذ بن جبل الى اليمن قال: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال اقضي بكتاب الله . قال: فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله . قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد برأيي ولا الو, فضرب رسول الله عليه وسلم علي صدره . وقال: الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لم يرضي الله ورسوله ﴿ رواه أبو داود والترمذي ^ )

Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Mu'az bahwa Rasulullah SAW ketika bin Jabal, bermaksud mengutus Mu'az ke Yaman, Nabi bertanya kepada Mu'az, " Jika suatu tindakan hukum dihadapkan kepada anda, bagaimana anda menyelesaikannya? Mu'az menjawab, "Aku akan menetapkan hukum dengan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, "Jika pada kitab Allah tidak engkau jumpai hukumnya? Ia menjawab, "Aku akan menetapkannya berdasarkan sunnah Rasul Allah saw. Nabi kemudian bertanya lagi, "Bagaimana jika pada Sunnah Rasulu Allah saw juga tidak engkau jumpai? Ia menjawab," Aku akan berijtihad dengan ra'yu (pikiran) ku dan aku akan berusaha secara maksimal. Kemudian, Rasulullah menepuk dadanya, seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diredhai Allah dan Rasul-Nya. H.R. Abu Daud dan al-Turmuzi.

Dari dialog Nabi dengan Mu'az pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang mujtahid bila menemukan suatu masalah hukum, ia harus terlebih dahulu mencari jawabannya dalam Alquran. Jika tidak menemukan dalam Alquran, iamencarinya dalam al-Sunnah. Bila pada al-Sunnah juga tidak

ditemukan, ia melakukan ijtihad dengan menggunakan *ra'yu*nya.

eISSN: 2549-4198

pISSN: 1411-2647

Menggunakan rakyu di terdapat nash merupakan sunnah Rasul yang beliau jalankan yang juga dipraktekkan oleh para Khulafa al-Rasyidin dan para ahli fiqh di kalangan sahabat setelah beliau, menurut kadarnya masing-masing. Beliau sendiri pernah memberikan wewenang penuh kepada Mu'az bin Jabal untuk menggunakan ra'yu dan akal fikirannya dalam menyelesaikan perkara yang tidak ditemukan hukumnya pada guran dan sunnah sebagaimana yang dikemukakan di atas. Dalam hadisnya yang sangat populer di kalangan ahli hukum Islam tersebut, Rasul dengan bangga membenarkan tindakan Mu'az untuk berijtihad dengan ra'yunya ketika tidak ditemuakannya hukum suatu peristiwa dari quran dan sunnah. Kata Rasul; Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasul-Nya untuk melakukan sesuatu yang diakui dan diredhai-Nya.

Pengakuan Nabi terhadap penggunaan ra'yu dalam ijtihad<sup>9</sup> tersebut juga diamalkan oleh para Khula al-Rasyidin, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Abu Bakar dalam menetapkan hukum suatu perkara pertamatama mengacu kepada nash Alquran dan tidak ditemukannya beliau Sunnah, jika mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk mendiskusikannya. Diriwayatkan dari Maimun Ibn Mahran, "Abu Bakar semasa hidupnya, apabila disampaikan kepadanya suatu kasus, ia mencari jawabannya terlebih dahulu dalam Quran, jika ia mendapatkannya, perkara itu akan diselesaikannya dengan jawaban tersebut. tidak Selanjutnya jika ia mendapatkan jawabannya dalam quran dan dia tahu bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), II/272; al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), I/157.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ijtihad* menurut bahasa berarti upaya pengerahan seluruh kemampuan dan potensi untuk samapai pada suatu perkara atau perbuatan. Menurut ulama Ushul Fiqh Ijtihad adalah usaha seorang ahli hukum dengan mengguanakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dalildalil yang tertentu. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fiqh al-Arabi), 379.

jawaban itu terdapat dalam Sunnah maka ia akan memutuskan perkara itu berdasarkan sunnah. Jika ia menemui kesulitan untuk mendapatkan jawabannya, ia pun pergi menemui sahabat yang lain dan ia katakan "saya menghadapi masalah ini dan itu, apakah kamu mengetahui bahwa rasul pernah memutuskan perkara seperti itu? Jika sejumlah orang datang kepadanya, di mana tiap-tiapnya menyebutkan keputusan Rasul tentang itu. Abu Bakar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyediakan orang yang akan memelihara pengetahuan Nabi kita untuk kita. Sebalinya jika dia tidak juga mendapatkan dari sahabat-sahabatnya sunnah kumpulkan para pemuka dan orang-orang lalu meminta pendapatnya. Jika terpilih, sependapat tentang penyelesaian mereka perkara tersebut, ia putuskan dengan pendapat dimaksud. 10 Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di atas menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak ada nash dimungkinkan baginya untuk melakukan ijtihad secara bersama-sama.

Tidak jauh berbeda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab juga berpegang dengan *rakyu* dan akal fikiran ketika tidak didapatinya nash. Dalam sebuah suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, Umar menulis, " Pahamilah, pahamilah apa yang meragukanmu tentang apa yang terdapat dalam al-Kitab dan al-*Sunnah*. Kenalilah hal-hal yang serupa dan yang sama, dan ketika itu hubungkan dan bandingkan satu sama lain. Dan peganglah perkara yang lebih dekat kepada Allah dan yang lebih dekat kepada kebenaran". <sup>11</sup>

Sunnah Nabi dan kebijakan yang ditempuh para sahabat beliau dalam menggunakan ra'yu atau akal fikiran mereka

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Abu Sulaiman, *Dauru Al-Aqli fi Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sayid Agil Husin al-Munawwar dan Hadri Hasan, *Peranan Akal Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 15.

ketika tidak dijumpai nash Alquran dan *Sunnah* ini kemudian juga diikuti oleh para ulama mujtahid sesudahnya, bahkan pada masa pengkodifikasian fiqh (sekitar abad ke II H.) metodologi ijtihad dengan menggunakan *rakyu* atau akal fikiran tersebut telah terumuskan dengan baik.

Metodologi qias misalnya, metologi ini mengandung arti mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu dan sebagaimana diketahui dalam istilah fiqh kata itu berarti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hukum sesuatu yang lain yang ada nash hukumnya atas dasar persamaan illat. Untuk mengetahui dan menentukan ada atau tidaknya persamaan illat itu meperlukan pemikiran yang mendalam.

Para mujtahid yang menggunakan qias ini mendasari pemikirannya kepada ayat dan hadis serta perbuatan sahabat, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa *ra'yu* atau akal fikiran memiliki peranan yang cukup penting dalam penetapan hukum Islam. Di samping itu adanya sandaran hukum yang jelas dari qias, sebagai salah satu model ijtihad bi al-ra'yi, juga menunjukkan bahwa penggunaan akal fikiran sebagai dasar penetapan hukum berada di bawah naungan nash.

Selanjutnya terdapat pula metode istihsan, yang mengandung arti memandang lebih baik, dan dalam istilah ushul fiqh didefiniskan dengan "Berpindahnya mujtahid dari tuntutan qias jalli kepada qias khafi, atau dari hukum umum kepada hukum kecualian, "karena di pandang lebih baik. Tidak jauh berbeda dengan metode qias, metode istihsan ini juga tidak dapat dilepaskan dari pemikiran. Tanpa adanya unsur pemikiran di dalamnya seorang mujtahid tidak dapat mengetahui kemungkinan terjadinya pemalingan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Ishtishlah wa al-Mashalih al-Mursalah fi Syari'at al-Islamiyah wa Ushul Fighiha* (Dar al-Qalam, 1988), 17.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Nasr, 1956), 89.

dari qias jalli kepada qias khafi atau dari hukum kulli ke hukum juz'i.

Di samping dua metode ijtihad bi al-ra'yi sebagaimana yang dikemukakan di atas masih terdapat metode-metode lain, seperti *istishlah* atau *mashalih al-mursalah*, *urf*, dan *saddu alzari'ah*, yang secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan pemikiran atau akal.

Berdasarkan ini pula ia mengemukakan beberapa langkah yang mesti ditempuh seorang mujtahid yang hendak meng*Istinbath*kan hukum, sebagai berikut ini:

1) Langkah pertama yang harus dilakukan mujtahid adalah merujuk kepada Alguran. Bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan zahir, si mujtahid harus mencari penjelasannya baik dalam bentuk lafazh khas yang akan mentakhsiskan, lafaz muqayyad yang menjelaskan yang mutlaq, akan menjelaskan qarinah yang maksudnya. Selanjutnya, dalam meneliti ayat Alquran yang mengandung hukum tersebut perlu pula dipilah-pilah antara lafaz yang zhahir, nash, mufassar, dan muhkam. Perlu pula dipilah antara penunjukannya secara hakikat dan majaz, antara yang sharih dan yang kinayah. Kemudian diteliti penunjukannya secara ibarah, isyarah, iqthidah dan dilalah. Diperiksa pula mantuqnya dan dicari mafhum yang terdapat di balik manthuq itu. Bila mujtahid tidak menemukan jawaban hukum dari apa yang tersurat secara jelas dalam teks atau manthuq Alguran, Ia mencarinya dari pengertian yang terkandung (tersirat) di balik teks Alquran.

Mengenai bagaimana cara mengambil hukum dari yang tersirat di balik teks Alquran ini, terdapat dua metode, yakni dengan menggunakan qaedah mafhum dan dengan menggunakan metode qiyas.

- 2) Jika mujtahid tidak menemukannya dalam Alquran, ia melangkah ke tahap berikutnya yaitu merujuk kepada Sunnah Nabi. Mulamula mencarinya dari sunnah yang mutawatir, kemudian dari sunnah yang tingkat kesahihannya berada di bawah sunnah mutawattir. Kemudian, sama halnya dengan mencari hukum pada Alquran, jika tidak menemukan dari yang tersurat dalam lafaz hadis, mujtahid mencarinya dari yang tersirat dari lafaz hadis tersebut.
- 3) Langkah berikutnya, mujtahid mencari jawabannya dari kesepakatan ulama sahabat. Bila dari sini dia menemukan hukum, maka ia menetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati oleh ulama sahabat tersebut. Kesepakatan tersebut dinamai dengan ijma'.
- 4) Bila tidak dijumpai kesepakatan ulama sahabat tentang hukum yang dicarinya, maka mujtahid menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang dia yakini pasti ada, kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang kemudian disebut fiqh (hukum Islam).

demikian, dapat Dengan dipahami bahwa seorang mujtahid apabila dihadapkan kepada suatu peristiwa atau masalah yang perlu dicarikan ketetapan hukumnya, terlebih dahulu mengembalikan persoalan tersebut kepada Alquran dan Sunnah, dua sumber hukum yang hakiki dalam Islam. Dua sumber hukum ini sebenarnya cukup memadai untuk menjawab segala peritiwa dan persoalan hukum yang muncul. Karena setiap peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi ini, telah ada ketetapan hukumnya pada Alquran dan al-Sunnah. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum itu tidak selalu dalam bentuk harfiah atau tersurat. Kadang-kadang hukum tersebut diberikan Allah dalam bentuk tidak

gamlang dan tidak mudah ditangkap oleh pikiran.

Berkenaan dengan ini, menarik pendapat yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, guru besar hukum Islam UIN Jakarta, bahwa hukum Allah itu sebenarnya dapat ditemukan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Hukum Allah yang dapat ditemukan dalam ibarat lafaz Alquran menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut hukum yang tersurat dalam Alquran.
- b) Hukum Allah yang tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam lafaz Alquran maupun *Sunnah*, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafaz yang disebutkan dalam Alquran. Hukum dalam bentuk ini disebut sebagai hukum yang tersirat di balik lafaz Alquran
- c) Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiah lafaz dan tidak pula dari isyarat atau lafaz yang terdapat dalam Alquran dan *Sunnah*, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari keseluruhan. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut hukum yang tersuruk (tersembunyi) di balik Alquran.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk yang pertama, yakni yang tersurat pada lafaz, kita dapat mengandalkan apa yang tersurat dalam Alquran dan penjelasannya dari Nabi (atau dari dalil nash). Peranan ijtihad dalam hal ini hampir tidak berarti. Mujtahid dalam hal ini hanya berusaha memahami nas yang berisi hukum dan merumuskannya dalam bentuk operasional.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk yang kedua, hukum yang tersirat di balik lafaz, dibutuhkan suatu pengkajian Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk perentangan makna lafaz itu kepada yang lain.

Pertama, perentangan suatu lafaz kepada maksud lain dengan pemahaman lafaz semata. Dalam ushul fiqh cara ini disebut dengan mafhum, baik mafhum muwāfaqah maupun mafhum mukhalafah. Umpamanya memukul orang tua, dipahami dari keharaman mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua yang terdapat dalam Q.S. al-Isra' (17):23. Hukum haramnya merusak harta anak yatim, dipahami dari larangan memakan harta anak yatim secara zalim yang ketentuan hukumnya terdapat dalam Alquran surat al-Nisa' (4): 10. 19

Kedua, perentangan kepada maksud lain berdasarkan pemahaman alasan hukum atau illat. Cara perentangan lafaz dalam bentuk ini disebut qiyas. Dumpamanya minum alkohol yang tidak jelas hukumnya dalam Alquran dikiyaskan kepada larangan meminum khamar yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah

dengan menggunakan *ra'yu*. Ra'yu dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hakikat dan tujuan dari suatu lafaz dalam Alquran. Hal ini dimungkinkan untuk merentangkan hukum yang ditentukan dalam lafaz tersebut kepada kejadian lain yang bermunculan di balik lafaz tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Amir, Pembaharuan..., 49
<sup>16</sup> Mafhum Muwafaaah ad

Mafhum Mumafaqah adalah yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz. Amir, Ushul...,, 147.

<sup>17</sup> Mafhum mukhalafah adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan dengan hukum yang berlaku berdasarkan mafhum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada manthuq (hukum yang tertulis atau yang disebutkan). Ibid.

١٨ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَمُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

١٩ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْتِتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Amir, *Pembaharuan*...,49.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Amir, Pembaharuan..., 48.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Bukit Pamulang Indah: Logos, 1999), 283.

(5): 90,<sup>21</sup> karena jenis minuman itu memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh *Syari*' secara tekstual (harfiyah) pada Alquran dan al-*Sunnah*, dapat ditetapkan hukumnya melalui perentangan makna nash. Perentangan makna nash tersebut bisa dengan menggunakan kaedah mafhum, baik mafhum muwaffaqat maupun mafhum mukhallafat, dan bisa pula melalui qiyas. Dua metode ini akan mampu menjangkau hukumhukum yang disampaikan oleh *Syari*' secara tersirat pada nash.

Kemudian, untuk mengetahui hukum yang tersuruk (tersembunyi), diperlukan daya dan kemampuan ra'yu yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukumnya, yaitu kaitannya dengan nash, maka dalam mengetahui hukum yang tersuruk tidak ada yang dapat dijadikan pedoman yang kuat. Untuk maksud ini sangat diperlukan kemampuan menggali hakikat dari tujuan menetapkan hukum Allah dalam suatu kejadian.<sup>22</sup>

Untuk mengetahui hukum dalam bentuk yang ketiga ini, mujtahid dapat berpedoman kepada maksud dan tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum. Karena bila dianalisa hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Alquran, akan dapat diketahui bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahahan atau untuk menghindarkan kemudaratan (kerusakan) dari manusia. Karena itu, hakikat dari tujuan hukum itu dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.

Dengan demikian, bila pada suatu kejadian terdapat kemaslahahan yang bersifat umum dan tidak ada dalil nash yang berbenturan dengannya, maka pada kejadian itu seorang mujtahid dapat melahirkan suatu ketentuan hukum. Usaha penemuan hukum yang seperti inilah yang dikenal dalam istilah ushul fiqh dengan mashlahah mursalah.

Sebagai contoh dari penemuan hukum dengan mashlahah mursalah ini antara lain adalah pencangkokan kornea mata dari seseorang yang telah mati kepada seseorang yang memerlukan pengobatan. Masalah ini tidak terdapat jawababannya secara harfiah dalam Alguran, begitu pula dalam sunnah Nabi. Tidak terdapatnya keterangan tentang pencangkokan kornea mata itu secara harfiah dalam Alguran atau pun Sunnah, antara lain disebabkan oleh terbatasnya ayat-ayat hukum dalam Alquran, sementara Sunnah sendiri lebih banyak merupakan refleksi dari peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, sedangkan pencangkokan kornea mata belum terjadi ketika itu. Di samping nashnya tidak ada, kaitannya dengan salah satu lafaz yang ada dalam nash juga tidak ditemukan. Sedangkan manfaat pencangkokan kornea mata ini jelas sangat besar, yakni seseorang yang tadinya buta, dapat melihat kembali di samping tidak ada kepentingan orang lain yang terganggu. Dengan demikian, mujtahid dapat menetapkan berupa kebolehan melakukan pencangkokan kornea mata. Demikian pula dengan masalah-masalah lain seperti bayi tabung, bedah plastik dan kejadian-kejadian baru lainnya.<sup>23</sup>

Dengan demikian, sekalipun hukum suatu peristiwa tidak ditemukan secara eksplisit atau tersurat dalam lafaz Alquran dan tidak pula secara inplisit (tersirat), atau dengan kata lain *Syari*' mendiamkannya, hukum tersebut dapat ditetapkan melalui kajian terhadap maksud dan tujuan *Syari*' dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Karena *Syari*' menetapkan hukum-hukum-hukumnya

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>53</sup> يَاأَتُهُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ ۚ الْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِيُوهُ لَمَلَّكُمْ تُقْلِبُحُون

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Amir, Pembaharuan..., 50.

bertujuan untuk mendatangkan kemaslahahan dan menghindarkan kemudaratan (kerusakan) dari manusia, mujtahid dengan landasan pikir seperti itu dapat pula menetapkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat hukumnya secara tersurat dan tersirat dalam Alquran.

## OBJEK *ISTINBATH* ATAU LAPANGAN *IJTIHAD BI AL-RA'YI*

Di atas telah disinggung bahwa hukum tentang segala tindak-tanduk mukallaf kadangkadang dapat ditemukan secara harfiah pada Alquran, kadang-kadang secara tersirat, dan kadang-kadang secara tersuruk (tersembunyi). hukum-hukum Terhadap yang telah disebutkan oleh Syari' secara tersurat pada Alquran atau Sunnah, ijtihad tidak berfungsi. Ijtihad berfungsi menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak terdapat aturan hukumnya secara harfiah dalam Alguran. Begitu pula dalam keadaan-keadaan tertentu, ijtihad dapat pula dipergunakan terhadap hal-hal yang sudah ada nash tetapi dalam pengaturannya tidak dikemukakan secara pasti.

Berkenaan dengan ini ijtihad dapat digunakan dalam dua hal yaitu:

- (1) Dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya sama sekali. Dalam hal ini menemukan hukum secara murni dan tidak akan berbenturan dengan ketentuan nash yang sudah ada, karena memang belum ada nashnya.
- (2) Dalam hal-hal yang sudah diatur oleh nash tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak secara pasti (*zhanniy aldalālah*). Nash hukum dalam bentuk ini memberikan kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Adapun peranan ijtihad dalam masalah ini adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan atau alternatif-alternatif hukum yang dianggap lebih tepat oleh mujtahid.<sup>24</sup>

Sebagai contoh adalah batas masa iddah wanita yang ditalak suami. Sebenarnya nash Alguran telah menyebutkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya beriddah tiga quru' (al-Bagarah (2): 228, namun karena kata guru' itu tidak pasti (atau tidak gath'i) maksudnya, dimungkinkan bagi mujtahid dengan ra'yunya menetapkan hukum mana sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nash. Sekelompok muitahid -di antaranya Svafi'iyah-setelah memperhatikan petunjuk dan qarinah yang menetapkan batas tiga kali Sedangkan kelompok lain, di antaranya Hanafiyah, setelah menggunakan ra'yu dengan penggaliannya dengan berpedoman kepada dalil dan qarinah, menetapkan tiga kali haid.<sup>25</sup>

Contoh lain yang menarik pula untuk dikemukakan bahwa ketidakpastian suatu dalil mungkin pula terjadi dalam pemahaman dua dalil yang menunjukkan kepada dua hukum yang sama. Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adalah poligami. Dalam surat al-Nisa' (4): 4, disebutkan bahwa poligami dengan syarat-syarat tertentu hukumnya boleh. Kemudian, dalam surat yang sama, al-Nisa' (4): 129, disebutkan pula tentang sulitnya memenuhi syarat-syarat kebolehan poligami itu.<sup>26</sup>

Dalam memahami kedua ayat tersebut, ditambah dengan kenyataan yang berlaku waktu Nabi SAW masih hidup, timbul ketidakpastian tentang kebolehan poligami, antara boleh dengan syarat yang lunak dan boleh dengan syarat yang berat.Dalam kesulitan tersebut ulama dapat saia menetapkan salah satu dari hukumnya, baleh boleh, tergantung tidak pertimbangan kemashlahahan yang ada.

Melalui dua contoh di atas tergambar bagaimana peranan ijtihad dalam menetapkan hukum-hukum dari peristiwa yang oleh nash tidak dijelaskan secara pasti. Peranan ijtihad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., 52.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid.

yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijtihad itu dilakukan.

Adapun terhadap hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash secara pasti, Ijtihad tidak berperan sama sekali.<sup>27</sup>Karena terhadap hukum-hukum yang tersurat dan memiliki petunjuk yang pasti, peranan ijtihad sama sekali tidak ada. Artinya tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya dan tidak perlu mempertanyakan lagi hukum tersebut. Apapun hasil yang dicapai ijtihad tanpa mengikuti dalil itu, akan berbenturan dengan dalil itu sendiri. Misalnya Firman Allah dalam surat al-Nisak (4): 11 yang menjelaskan hak anak laki-laki sebesar dua kali hak anak perempuan. Maksud dari ayat ini jelas sekali dan penunjukannya terhadap hukum adalah pasti. Dalam hal-hal yang seperti ini ijtihad tidak berperan sama sekali. Berkenaan dengan ini para fuqaha' menetapkan sebuah kaedah:

Tidak ada lapangan untuk ijtihad dalam hal yang sudah ditetapkan (hukumnya) dengan nash yang jelas".<sup>28</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf hal-hal yang sudah ada ketentuan hukumnya yang jelas (sharih), *qath'i al-tsubūt, wurūd,* dan *dalālahnya*, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nash dan tidak boleh berijtihad padanya.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad pada dasarnya adalah masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash secara eksplisit (الاجتهاد فيما لانص فيه) dan semua masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang zhanniy, baik dalil itu "zhanniy al-tsubūt (otentisitas sumbernya belum pasti, seperti hadis ahad), maupun yang

"zhanniy al-dalālah" (tunjukannya terhadap makna yang dimaksud belum pasti). Dalam kedua lapangan tersebut hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu dan dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam berijtihad seorang mujtahid dituntun untuk menempuh jalan tengah (moderat). Jalan pikiran semacam ini dalam istilah ushul fiqh biasa juga disebut dengan mempertahankan) "إثبات الثوابت وتغيير المتغيرات" hal-hal yang sudah baku dan merubah hal-hal yang memang sifatnya dapat berubah/elastis). Sikap sepeti ini merupakan jalan tengah di antara jalan-jalan ekstrim lainnya, yaitu " إثبات -mempertahankan hal) "الثوابت وإثبات المتغيرات hal yang sudah baku dan membakukan hal-hal yang sebenarnya bersifat elastis), " تغيير الثوابت merubah hal-hal yang sudah) "وتغيير المتغيرات baku dan merubah hal-hal yang memang sifatnya elastis), dan "تغيير الثوابت وإثبات merubah hal-hal yang sudah baku) "المتغيرات dan membakukan hal-hal yang sebenarnya dapat berubah/elastis).

Dengan demikian, ijtihad mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas. Sikap setiap muslim terhadap masalah-masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang "qath'iy al-tsubut" dan qath'iy al-dalalah" adalah harus menerimanya dengan senang hati dan pasrah, seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ahzab: 36:

Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada lagi pilihan lain (alternatif) dalam urusan mereka".

Terhadap hal di atas, kalaupun ijtihad tetap juga dilakukan, hanyalah sebatas menyatakan hukum Alquran ke dalam bentuk

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 290.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Abdul Wahab Khalaf, *ilmu*..., 216.

formula hukum atau membahasa hukumkannya.

# KEKUATAN HUKUM PENEMUAN IJTIHAD

Dilihat dari segi tingkat kepastian hukum yang ditunjukkan oleh suatu dalil (dalālah), dalil dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, qath'i dan zhanniy. Dalil-dalil yang memberikan petunjuk secara pasti dikenal dengan istilah qath'i al-dalalah yaitu dalil-dalil yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami menurut teksnya, tidak mengandung kemungkinan ta'wil, dan tidak ada tempat atau peluang untuk memahami maknanya selain dari makna yang tersebut teks.<sup>30</sup> Sedangkan dalil-dalil memberi petunjuk kepada hukum dengan tidak pasti disebut zhanniy al-dalālah yaitu dalildalil yang menunjukkan kepada suatu makna tetapi dapat dipalingkan atau ditakwilkan kepada makna lain, selain dari makna yang tersebut pada taks (nash).31

Ijtihad sebagai dalil hukum berperan untuk menemukan hukum dari Alguran dan Sunnah, tidak menciptakan hukum. Dengan kata lain, mujtahid dengan perantaraan ra'yunya hanya sekedar menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum yang tersirat di balik yang tersurat dalam nash, dan melahirkan yang tersembunyi dari nash. Karena itu, hukumhukum yang ditemukan oleh ra'yu tidak dapat dipastikan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (Law Giver), Allah dan Rasul.Artinya, ra'yu tidak memberikan petunjuk yang pasti tentang hukum, melainkan hanya sebatas dugaan kuat dari mujtahid bahwa hukum yang semacam itulah yang dimaksudkan oleh pembuat hukum.

Dengan logika seperti di atas, dipahami bahwa hukum-hukum penemuan *ra'yu* atau ijtihad tidak memiliki tingkat penunjukkan terhadap hukum secara pasti (*qath'i al-dalālah*), melainkan *zhanni*y. Ia merupakan dugaan kuat (*zhann*) mujtahid bahwa hukum yang semacam itulah yang dimaksudkan oleh Allah (*zhanni al-dalālah*).<sup>32</sup>

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *rakyu* atau ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Peranan ijtihad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijtihad itu dilakukan.

Ijtihad mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas. Sikap setiap muslim terhadap masalah-masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang "qath'iy al-tsubut" dan qath'iy al-dalalah" adalah harus menerimanya dengan senang hati dan pasrah. Sebaliknya terhadap masalah-masalah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang zhanni, rakyu memiliki peran yang sangat penting.

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, Ushul 2..., 110.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid., 35

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibid., 35

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Abu Sulaiman, Abdul Wahhab, *Dauru Al-Aqli fi Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sayid Agil Husin al-Munawwar dan Hadri Hasan, *Peranan Akal Dalam Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Abdurrahman, Ushul Figh, Jakarta: Amzah, 2011.

Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Jil.II, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.

al-Fayyumiy, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mughni, Misbah al-Munir, Jil I, Dar al-Fikr.

al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Jil I, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.

al-Zarqa, Mustafa Ahmad, al-Ishtishlah wa al-Mashalih al-Mursalah fi Syari'at al-Islamiyah wa Ushul Fiqhiha, Dar al-Qalam, 1988.

al-'Umurri, Nadiyah Syarif, al-Ijtihad fi al-Islam Ushuluh, Ahkamuh, Afaquh, Muasat al-Risalat, 1979.

Husen, Ibrahim, "Memecahkan Masalah Hukum Baru", dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed.), Bandung: Penerbit Mizan, 1988.

Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Figh, Kairo: Maktabah al-Nasr, 1956.

Syarifuddin, Amir, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, Padang: Angkasa Raya, 1993.

\_\_\_\_\_\_, Ushul Fiqh Jilid 2, Bukit Pamulang Indah: Logos, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fiqh al-Arabi.